



**PENETAPAN**

Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn dalam perkara antara:

**1. Nama : JAP HAI SOE;**  
NIK : 1271111612510001;  
Alamat : Jalan B. Zein Hamid GG. Rahmat Nomor 09 LK II,  
Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor,  
Kota Medan;  
Agama : Budha;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Selanjutnya disebut dengan **Penggugat I;**

**2. Nama : JAP HAI TIT;**  
NIK : 3173020703540001;  
Alamat : TMN. Harapan Indah Blok N No. 4, RT/RW: 006/  
007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Budha;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Selanjutnya disebut dengan **Penggugat II;**

**3. Nama : CINDY KWEE;**  
NIK : 3674016111580001;  
Alamat : BSD Jalan Angsana II Blok H – 3/1 Sekt 1-1,  
RT/RW: 004/013, Kelurahan Rawabuntu,  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;  
Agama : Budha;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Selanjutnya disebut dengan **Penggugat III;**

**4. Nama : GUSTI MICHAEL;**  
NIK : 3674011006960003;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : BSD Jalan Angsana II Blok H – 3/1 Sekt 1-1,  
RT/RW: 004/013, Kelurahan Rawabuntu,  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Agama : Budha;

Kewarganegaraan : WNI;

(yang adalah Ahli Waris Pengganti **JAP ANTHONY YAPTO** berdasarkan Akta  
Keterangan Hak Waris Nomor 02/Ket.Waris/2002 tertanggal 29 Mei 2002  
dibuat di hadapan Notaris Linda Ibrahim, SH., di Kota Jakarta Barat.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **Penggugat IV;**

5. Nama : **HENRY;**

NIK : 1271192801580002;

Alamat : Jalan Emas Nomor C – 10, Kelurahan Sei Rengas  
II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Agama : Budha;

Kewarganegaraan : WNI;

Selanjutnya disebut dengan **Penggugat V;**

6. Nama : **MEITI SARINAH;**

NIK : 1271197105670001;

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 200,  
Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan  
Petisah, Kota Medan;

Agama : Budha;

Kewarganegaraan : WNI;

Selanjutnya disebut dengan **Penggugat VI;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Destri Sari Ginting, S.H dan Leonard  
P. Sinaga, S.H., M.H. Para Advokat, Legal Consultant, Kantor Kurator &  
Pengurus pada Law Offices Of DESTRI & PARTNERS, beralamat di Jalan  
Setiabudi Nomor 127 – D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan  
Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20132, Tlp. 085360539626.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor  
1468/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Para Penggugat;**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan:

**JAP HOEI JONG**, NIK: 1271055702530003, tanggal lahir 17 Februari 1953, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Gang Sri Deli Nomor 1 G, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat;**

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2024 dibawah Register Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 29 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Majelis Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2024 yang diterima Majelis tanggal 10 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dibawah register Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berkesimpulan karena sesuatu dan lain hal atas gugatan Penggugat maka pencabutan gugatan perkara Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Panitera Pengadilan Negeri Medan, supaya mencatat adanya pencabutan gugatan perkara tersebut dalam Register perkara Perdata yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Gugatan Pencabutan perkara Perdata Register Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn yang diajukan oleh penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus untuk mencatat Pencabutan Perkara ini dalam Register Perkara Perdata Nomor: 429/Pdt.G/2024/PN Mdn;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.995.600,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 29 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Kasim, S.H., M.H.**

**Donald Panggabean, S.H.**

**Zufida Hanum, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadli Asrar, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 150.000,00
3. Biaya Penggandaan Rp 31.500,00
4. Ongkos Panggil Rp 264.100,00
5. Panggilan Koran Rp 1.500.000,00
6. Materai Rp 10.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 429/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 1.995.600,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)